



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 194-K/PM II-08/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARI PRASETIYA**
Pangkat, NRP : Praka Mar, 123306
Jabatan : Pemb. Mudi 1 Sie Ang 2 Ton 1 Ki Truk C
Kesatuan : Yonangmor 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pati, 9 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes TL Yonangmor 1 Mar, Cilandak, Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Angmor 1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/31/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.
 - b. Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/38/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.
 - c. Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/44/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
 - d. Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/51/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 September 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor Kep/64/IX/2024 tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Pomlantamal III Nomor BP-24/I-1/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Danmenbanpur 1 Mar selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/60/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/134/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/194/PM II-08/AL/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/194/PM II-08/AL/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/194/PM II-08/AL/IX/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/IX/2024 tanggal 18 September 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Komandan Yonangmor 1 Nomor R/23/IV/2024 tanggal 8 April 2024.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) nama (nama) dan daftar absensi anggota Yonangmor 1 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/*Clementie* yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, sebagai berikut :

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwa masih ingin berdinasi di Satuan dan tetap menjadi Prajurit TNI serta berjanji akan bertugas lebih baik lagi.

c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Atas Permohonan/*Clementie* dari Terdakwa tersebut, Oditur militer tidak memberikan Tanggapan dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Yonangmor 1 Marinir Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Praka Mar Ari Prasetya) menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 36/2 tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Praka Mar NRP 123306 Jabatan Pemb. Mudi 1 Sie Ang 2 Ton 1 Ki Truk C Yonangmor 1 Mar.

2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yonangmor 1 Marinir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan/eksepsi. Jika terdakwa ingin menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.

4. Bahwa upaya kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa adalah Saksi-1 (Letda Mar Abimanyu Rojiman Soleh/Danton 2 Ko Truk C Yonangmor 1 Mar) menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danyon dan Danyon memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian sekitar Jabodetabek dan tempat tinggal Terdakwa akan tetapi pihak satuan tidak menemukannya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 saat Saksi-1 berada di Pos Penjagan Yonangmor 1 Mar Saksi-1 melihat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pos Penjagaan Yonangmor 1 Mar, kemudian Saksi-1 mengamankan Terdakwa ke kantor Provost Yonangmor 1 Mar dan saat di ruang Provost Terdakwa membuat berita acara menyerahkan diri.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Maret 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 22 April 2024, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 46 (empat puluh enam) hari.
9. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah hutang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ABIMANYU ROJIMAN SOLEH**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 25000/P
Jabatan : Danton 2 Ki Truk C

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Yonangmor 1 Mar

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 21 Maret 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Seroja 4 No.23/1 Rt.07/05 Komplek Marinir Cilandak KKO
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Mar Ari Prasetya) sejak tahun 2018 saat Saksi dan Terdakwa berdinan di Yonangmor 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yonangmor 1 Mar.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kompi C Yonangmor 1 Mar yang dilaporkan oleh Bama.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
6. Bahwa upaya kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa adalah Saksi menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danyon dan perintah dari Danyon melakukan pencarian sekitar Jabodetabek akan tetapi pihak satuan tidak menemukannya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 saat Saksi berada di penjagaan Yonangmor 1 Mar Saksi melihat kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke penjagaan Yonangmor 1 Mar, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Provost Yonangmor 1 Mar dan saat itu Terdakwa membuat berita acara menyerahkan diri di Staf Provost Yonangmor 1 Mar.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Maret 2024 dan menyerahkan diri

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 22 April 2024 sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 46 (empat puluh enam) hari.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun pada saat meninggalkan kesatuan hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
13. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **URIP INDRIYADINATA**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 94281
Jabatan : Bama Yon Angmor 1 Mar
Kesatuan : Yon Angmor 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Santadiharja Rt.01/05 Kel. Paduraksa Kec. Pemalang Kab. Pemalang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Mar Ari Prasetya) sejak tahun 2018 saat Saksi dan Terdakwa berdinis di Yonangmor 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yonangmor 1 Mar.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meniggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari absensi apel pagi dan apel siang anggota yang pada saat apel Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian pihak satuan melakukan pencarian di wilayah Jabodetabek dan tempat tinggalnya akan tetapi belum ditemukan.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonangmor 1 Mar dengan cara menyerahkan diri datang ke penjagaan Yonangmor 1 Mar.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Maret 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 22 April 2024, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin selama (empat puluh enam) hari.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun pada saat meninggalkan kesatuan hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

13. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 36/2 tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Praka Mar NRP 123306 Jabatan Pemb. Mudi 1 Sie Ang 2 Ton 1 Ki Truk C Yonangmor 1 Mar.

2. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yon Angmor 1 Marinir.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di daerah Pati Jawa Tengah untuk menenangkan diri sambil mempertimbangkan untuk melanjutkan usaha ternak ikan atau tidak.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira 09.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonangmor 1 Mar tepatnya ke Pos Penjagaan Kesatuan Yonangmor 1 Mar, kemudian karena pada saat itu Saksi-1 (Letda Mar Abimanyu Rojiman Saleh/kepala bagian Terdakwa) berada di Pos Penjagaan sehingga Terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Meret 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 22 April 2024, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 46 (empat puluh enam) hari.
9. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah ekonomi.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun pada saat meninggalkan kesatuan hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
12. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan bekerja dengan lebih baik lagi.
13. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Surya Bhaskara Jaya tahun 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Komandan Yonangmor 1 Mar Nomor R/23/IV/2024 tanggal 8 April 2024.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonangmor 1 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Komandan Yonangmor 1 Mar Nomor R/23/IV/2024 tanggal 8 April 2024.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonangmor 1 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 36/2 tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Praka Mar NRP 123306 Jabatan Pemb. Mudi 1 Sie Ang 2 Ton 1 Ki Truk C Yonangmor 1 Mar.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yonangmor 1 Marinir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
 3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
 4. Bahwa benar upaya kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa adalah Saksi-1 (Letda Mar Abimanyu Rojiman Soleh/Danton 2 Ko Truk C Yonangmor 1 Mar) menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danyon dan Danyon memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian sekitar Jabodetabek dan tempat tinggal Terdakwa akan tetapi pihak satuan tidak menemukannya.
 5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
 6. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2024 saat Saksi-1 berada di Pos Penjagan Yonangmor 1 Mar Saksi-1 melihat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pos Penjagaan Yonangmor 1 Mar, kemudian Saksi-1 mengamankan Terdakwa ke kantor Provost Yonangmor 1 Mar dan saat di ruang Provost Terdakwa membuat berita acara menyerahkan diri.
 7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun dalam hal ini Terdakwa tidak
 8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
 9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Maret 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 22 April 2024, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 46 (empat puluh enam) hari.
 10. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah hutang.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun pada saat meninggalkan kesatuan hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
13. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan bekerja dengan lebih baik lagi.
14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Surya Bhaskara Jaya tahun 2018.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Kesatu "Militer"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 36/2 tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonangmor 1 Mar sampai dengan saat ini berpangkat Praka Mar NRP 123306 Jabatan Pemb. Mudi 1 Sie Ang 2 Ton 1 Ki Truk C Yonangmor 1 Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadukan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/134/IX/2024 tanggal 24 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, berpangkat Praka Mar NRP 123306, Satuan Yonangmor 1 Mar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinan sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud "tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa benar si pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yonangmor 1 Marinir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
3. Bahwa benar upaya kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa adalah Saksi-1 (Letda Mar Abimanyu Rojiman Soleh/Danton 2 Ko Truk C Yonangmor 1 Mar) menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danyon dan Danyon memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian sekitar Jabodetabek dan tempat tinggal Terdakwa akan tetapi pihak satuan tidak menemukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan yaitu apabila tidak masuk dinas harus mengajukan korps raport secara berjenjang kepada atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2024 saat Saksi-1 berada di Pos Penjagan Yonangmor 1 Mar Saksi-1 melihat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pos Penjagaan Yonangmor 1 Mar, kemudian Saksi-1

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Provos Yonangmor 1 Mar dan saat di ruang Provost Terdakwa membuat berita acara menyerahkan diri.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 Saksi-1 (Letda Mar Abimanyu Rojiman) melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomlantamal III sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-10/I-1/IV/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki masalah hutang piutang.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pemb. Mudi 1 Sie Ang 2 Ton 1 Ki Trik C, Yonangmor 1 Mar harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinast dengan lebih baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinast untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdapat Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Komandan Yonangmor 1 Mar Nomor R/23/IV/2024 tanggal 8 April 2024.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonangmor 1 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Ari Prasetya**, Praka Mar NRP 123306 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Komandan Yonangmor 1 Mar Nomor R/23/IV/2024 tanggal 8 April 2024.
 - b. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonangmor 1 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuasaan perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AL/IX/2024